

P-ISSN : 2549-3043

E-ISSN : 2655-3201

ASPEK HUKUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH *LEGAL ASPECT OF WARRANTY IN SHARIA BANKING*

Komis Simanjuntak

Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Latsitarda VII Kisaran – Asahan
Sumatera Utara

Email: komissimanjuntak1966@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syari'ah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi'ah yand dlananah (titipan), dan mudharabah (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim , seperti skim jual beli/a/-ba (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qard (utang piutang), wakalah (perwakilan, agency), kafalah (garansi bank). Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syari'ah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasai oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (return). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential principle).

KataKunci: Jaminan Dalam Perbankan Syahriah.

ABSTRACT

Islamic Economics is the study of human economic behavior whose behavior is regulated based on Islamic religious rules and is based on monotheism as summarized in the pillars of the faith and the pillars of Islam. As an intermediary financial institution, Islamic banks have main activities in the form of collecting funds from the public through deposits in the form of demand deposits, savings and deposits using the principle of wadi'ah yand dlananah (deposit), and mudharabah (investment sharing). Then distribute the funds back to the general public in various forms of schemes, such as the sale / purchase scheme / a / -ba (murabahah, salam, and istishna), rent (ijarah), and profit sharing (musyarakah and mudharabah), and complementary products, namely fee-based services, such as hiwalah (transfer of accounts payable), rahn (pawn), qard (accounts payable), wakalah (representative, agency), kafalah (bank guarantee). In this case the community submits their funds to the Islamic banks basically without collateral that is material and is solely based on the belief that in due course the funds will be returned plus a number of benefits (return). Therefore, to maintain public trust, banks must implement the prudential principle.

Keywords: Guarantees in Syahriah Banking.

1. PENDAHULUAN

Kehadiran Ekonomi Syariah telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam akan sebuah sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagai arus utama perdebatan sebuah sistem ekonomi dunia, terutama sejak usainya Perang Dunia II yang memunculkan banyak negara-negara Islam bekas jajahan imperialis. Dalam hal ini, keberadaan Ekonomi Syariah sebagai sebuah model ekonomi alternatif memungkinkan bagi banyak pihak, muslim maupun non-muslim untuk melakukan banyak penggalan kembali berbagai ajaran Islam, khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan antarmanusia melalui aktivitas perekonomian maupun aktivitas lainnya. Ekonomi Syariah dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perpektif Islam. Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105: "Dankatakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu".

Secara garis besar Ekonomi Syariah memiliki beberapa prinsip dasar:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di

akhirat nanti.

- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Pada awal abad ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari bidang hukum (fiqh) maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus dilakukan mulai dari bentuk proyek yang sederhana hingga kerjasama yang berskala besar. Dan upaya ini para pemrakarsa bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga.

Bank Islam atau yang lazim disebut dengan bank syariah, keberadaannya relatif baru di Indonesia. Menurut catatan, bank syariah yang pertama kali memperoleh ijin usaha sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, BPRS Amanah Rabbaniyah pada tanggal 24 Oktober 1991, ketiganya beroperasi di Bandung dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 Nopember 1991, beroperasi di Aceh.

Pada tanggal 17 Juni 2008, perbankan syariah memasuki babak baru dalam industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal tersebut DPR secara resmi mengesahkan RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu jawaban atas makin pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air. Kehadiran Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992 berkat prinsip syariah, sehingga kebutuhan mereka akan jasa-jasa perbankan tidak dapat dilayani oleh bank-bank konvensional. Dengan dikembangkannya

perbankan yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah diharapkan mobilisasi dana dan potensi ekonomi masyarakat muslim dapat dioptimalkan, yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan peran sektor perbankan secara keseluruhan.

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram).

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Aspek Hukum Jaminan Dalam Perbankan Syariah

intermediary keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi'ah yang dlamana (titipan),

dan mudharabah (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli/a/-ba (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qard (utang piutang), wakalah (perwakilan, agency), kafalah (garansi bank). Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syariah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasai oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (return). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential principle).

Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah menerapkan sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, di antaranya dengan mempersyaratkan adanya jaminan atau agunan bagi pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan.

Definisi jaminan/ agunan menurut Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/ atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang dalam penyaluran dananya menggunakan skim kredit, di perbankan syariah penyaluran dana menggunakan memberikan kredit atau pembiayaan, bank syariah harus melakukan penilaian yang seksarna terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Kelima unsur tersebut yang sering disebut 5C perkreditasi (Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of Economy).

Memang secara teoritis bahwa yang terpenting pertama-pertama adalah karakter dari nasabah calon penerima pembiayaan (nasabah debitur), karena jika karakternya

baik, sekalipun kondisi yang lainnya buruk, nasabah debitur akan tetap berusaha serius dan dengan jujur melaporkan hasil usahanya dengan mengembalikan dana pembiayaan yang disertai bagi hasilnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya jaminan sangat menentukan tingkat keamanan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Di samping itu, keberadaan agunan menjadi sangat penting, dan hal ini berhubungan dengan filosofi dasar dari dana bank sebagaimana disinggung di atas, yaitu bahwa dana bank adalah dana nasabah, dana masyarakat, yang oleh karenanya harus dilindungi dan digunakan secara sangat hati-hati.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penelitian ini akan membahas mengenai pentingnya jaminan ini dalam praktek pembiayaan perbankan syariah. Oleh karenanya, penelitian ini diberi judul "Aspek Hukum Jaminan dalam Perbankan Syariah".

Sebagai wujud sikap kehati-hatian bank dalam melakukan penyaluran dananya melalui skim pembiayaan melalui bagi hasil ini, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank syari'ah harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Kelima unsur tersebut yang sering disebut 5C perkreditan (character, capital, capacity, collateral dan condition of economy). Pada kenyataannya, jaminan sangat menentukan tingkat keamanan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Di samping itu, keberadaan agunan menjadi sangat penting, dan hal ini berhubungan dengan filosofi dasar dari dana bank sebagaimana disinggung di atas, yaitu bahwa dana bank adalah dana nasabah, dana masyarakat, yang oleh karenanya harus dilindungi dan digunakan secara sangat hati-hati. Konsep jaminan dalam hukum Islam (fiqh) dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (personal guaranty) dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah dlanan atau kafalah, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah rahn. Kafalah diartikan menanggung atau penanggungan

terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang), sedangkan ar-Rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Urgensi jaminan dalam produk pembiayaan syariah yakni jaminan tersebut untuk memberikan kepastian bahwa dana tersebut dapat dikembalikan, atau setidaknya bank tidak akan mengalami kerugian yang terlalu besar, jika misalnya ternyata hanya dapat mengeksekusi agunan atau jaminan yang telah diberikan, karena penerima fasilitas pembiayaan bertindak semaunya atau asal-asalan dalam menjalankan usaha bisnisnya.

4. KESIMPULAN

Penerapan jaminan pada perbankan syariah mutlak tidak dapat dihindari. Pernyataan fuqaha terhadap konteks mudarabah yang tidak membolehkan adanya jaminan nampaknya tidak direspon oleh perbankan Islam, karena bagi mereka permohonan jaminan oleh pihak perbankan pada penerima fasilitas pembiayaan adalah tidak sekedar dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang dipinjam, namun untuk meyakinkan bahwa penerima fasilitas pembiayaan benar-benar melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati dalam kontrak. Dengan demikian, hal ini tentunya belum berdasarkan apa yang dikenal dalam Hukum Islam, melainkan masih sama dengan yang diatur dalam Hukum Jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khursid., *Studies in Islamic Economis*, (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1981) hal. 3
- Al Qur'an dan Terjemahnya hadiah dan Khadim al Haramain asy Syarifain, Fand ibn `Abd al `Aziz
- Al Sa'ud, (Saudi Arabia: Madinah, 1990).
- An-Nabhany, T. *An-Nizam Al-Iqtishadi Fil Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990).
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Syariah:

- Suatu Pengantar, (Yogyakarta: EKONSIA, 2002), hal. 105.
- Jaminan menurut UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan di sini meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Sedangkan dalam makalah ini jaminan identik dengan agunan yaitu Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ahal. (Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998).
- Karmen A. Perwataatmadja, Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia, Artikel, Jakarta, 2002.
- Pradjoto and Associates, Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, Makalah, Desember 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hlm. 13
- Syahril Sabirin, Sambutan Gubernur Bank Indonesia dalam Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan (Jakarta: 1999) hal x.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal 21.
- Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2003), edisi IV, hal.59-61, Tim Bank Syari'ah Mandiri, Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah, (Jakarta: BSM Cab. Meruya, 2005), hal. 14-15.